

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh

Daniel Parganda Marpaung¹, Nindyo Pramono², Roedjiono³

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu apakah prinsip *fiduciary duty* diatur dalam UUPT dan sejauhmana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas kaitannya dengan penerapan prinsip *Fiduciary Duty* menurut UUPT. .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum, unsur-unsur dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab Direksi dan pelaksanaan prinsip fiduciary duty menurut UUPT. Selain itu penelitian ini juga dapat bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan sejauhmana mana kedudukan dan tanggung jawab Direksi kaitannya dengan pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* dan untuk mendeskripsikan apakah prinsip fiduciary duty diatur dalam UUPT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Fiduciary Duty* tidak diatur secara tegas dalam UUPT, namun penerapan asas-asasnya sudah dapat dirasakan yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 UUPT, dimana dalam melakukan pengurusan perseroan, direksi harus beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada prinsipnya tanggung jawab Direksi berkenaan dengan penerapan prinsip *fiduciary duty* mencakup seluruh pengurusan perseroan, baik yang berkaitan dengan perwakilan bertindak didalam maupun diluar pengadilan (Pasal 82 UUPT) maupun pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 85 ayat (1) UUPT). Direksi yang terbukti salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 85 ayat (2) UUPT).

Kata Kunci : *Fiduciary Duty*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Direksi.

¹ Notaris

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Kedudukan dan tanggungjawab direksi berkenaan dengan pelaksanaan prinsip Fiduciary Duty menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

MARPAUNG, Daniel Parganda, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS

Universitas Gadjah Mada, 2004. Dikunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

THE POSITION AND RESPONSIBILITY THE DIRECTORS IN CONNECTION WITH REALIZATION OF FIDUCIARY DUTY PRINCIPLE ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1/1995 ABOUT LIMITED COMPANY

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

by

Daniel Parganda Marpaung¹, Nindyo Pramono², Roedjiono³

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstract

The survey purpose to answer causation problematic what is fiduciary duty principle arranged by limited company and how far is the Director responsibility in connection with application of fiduciary duty principle according to the limited company law.

The method survey use a normatif law that concerning about law principle and degree of law, the elements and items regarding to the position, Director responsibility and realization of fiduciary duty principle such as limited company law, This is a description survey about explanation of the task and position Director responsibility in connection with the realization fiduciary duty principle.

The result survey indicate that fiduciary duty principle is not arranged as an explicit at limited company law but in principle that the application proven by the regulation on paragraph 82 and paragraph 85 Law Number 1/1995, where as its has goodfaith and full of responsibility. In general the Directors responsibility in connection with *fiduciary duty* principle and the application covered the rule of Directors even though inside or out side of the court (paragraph 82 Law Number 1/1995) nor realization goodfaith The Directors and full of responsibility (paragraph 85 article (1) Law Number 1/1995. The Directors has been proved false and negligent in executing his duties should have personal responsibility.

Key word : *Fiduciary Duty*, Law Number 1 Of 1995 and The Directors.

¹ Notary

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada